



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jalan Provinsi Kilometer 1 Penajam Telepon 0542-7200413

Email : inspektorat.ppu@gmail.com

Sanapati : inspektorat.kab.penajam.paser.utara@sanapati.net

Website : inspektorat.penajamkab.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

NOMOR : 491/ ~~011~~ /ITDA/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023**

- MENIMBANG:
- Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, sehingga Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, maka Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

- MENINGGAT :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 555.6/ 40 /2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 21 Juni 2023



Tembusan, Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; (Sebagai Laporan)
2. Ketua PPID Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;